



**AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN URF'
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pengupahan Buruh Emping Melinjo pada Masyarakat
Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI KUSUMANINGRUM
NIM. 2014116026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN URF'
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pengupahan Buruh Emping Melinjo pada Masyarakat
Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DEWI KUSUMANINGRUM
NIM. 2014116026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DEWI KUSUMANINGRUM**

Nim : **2014116026**

Judul Skripsi: **AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN URF' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pengupah Buruh Emping Melinjo pada Masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima saksi dari akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenr-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2020

Yang menyatakan



DEWI KUSUMANINGRUM
NIM. 2014116026



ABDUL AZIZ, M.Ag
Jl. Bima No.68 Perum Kwayangan
Kedungwuni Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Dewi Kusumaningrum

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Dewi Kusumaningrum

NIM : 2014116026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN 'URF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO DI DESA
BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH BATANG)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 17 November 2020

Pembimbing



ABDUL AZIZ, M. Ag
NIP.197112231999031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id/Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : DEWI KUSUMANINGRUM
NIM : 2014116026
Judul Skripsi : **AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN
URF' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO PADA MASYARAKAT
DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH BATANG)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 24 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

ABDUL AZIZ, M. Ag

NIP.1971122319999031001

DewanPenguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.S.

NITK. 19801127201608D2007

Pekalongan, 24 November 2020

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |



| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |



| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|------------|
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| = A | | = |
| = I | = Ai | = |
| = U | = Au | = |

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

Ditulis *rabbana*

البر

Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | Ditulis | <i>asy-syamsu</i> |
| الرجل | Ditulis | <i>ar-rajulu</i> |
| السيدة | Ditulis | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | Ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البديع | Ditulis | <i>al-badi'</i> |
| الجلال | Ditulis | <i>al-jalil</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

| | | |
|------|---------|----------------|
| أمرت | Ditulis | <i>umirtu</i> |
| شيء | Ditulis | <i>syai'un</i> |

PERSEMBAHAN

Penulis membersembahkan karya tulis ini khususnya untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya.

Untuk Ibu dan Bapak saya tercinta yang senantiasa memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang serta tidak ada hentinya selalu memberi semangat dan yang selalu menjadi motivasi penulis selama ini.

Untuk Qor'i dan Mas muslim yang selalu memberi motivasi dan mengajarkan kesabaran dalam menghadapi segala permasalahan dan mengajarkan menjadi mandiri.

Untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah tercinta dan teman-teman seperjuangan Silvi Ramadhanti, Nur Azizah, Umi Umaroh dan Nurul Adhliatul hasanah semangat untuk menjalankan kehidupan yang baru semoga menjadi sukses.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016 yang menjadi keluarga dan motivator.






MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah: 286)





ABSTRAK

Dewi Kusumaningrum (2014116026),). Akad Perjanjian Kerja Berdasarkan Urf' dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pengupah Buruh Emping Melinjo pada Masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang) Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2020. Pembimbing Abdul Aziz, M. Ag.

Latar belakang skripsi ini mengenai Sistem pengupahan buruh emping melinjo yang terjadi di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang dimana Pratik tersebut dilakukan oleh pengusaha dengan buruh. Bahwa pengusaha memberikan upah kepada buruh emping setelah buruh selesai memperkerjakan pekerjaan.dalam hal ini pengupahan dihitung dengan perkilo emping melinjo yang sudah ditimbang. Meskipun demikian hitungan upah juga tidak serta merta berdasarkan beratnya timbangan (kiloan) namun juga dengan naik turunnya bahan baku emping melinjo. Oleh karena itu, peneliti merasa penting dan tertarik dengan penelitian sistem pengupahan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih. Banyaknya masyarakat yang tergantung dengan pengusaha tersebut dengan menjadi buruh emping melinjo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah akad perjanjian kerja berdasarkan urf' dalam perspektif hukum islam (studi pengupahan buruh emping melinjo pada masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis menggunakan interaktif model dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad Ijarah Pada sistem Pengupahan buruh emping melinjo dilakukan dengan sistem setor. Sistem upah yang digunakan antara pengusaha dengan buruh yaitu menggunakan upah kiloan.dan pengupahan tersebut dikategorikan dalam upah khusus menurut sistem hukum islam. Dalam hukum islam bahwa upah yang diberikan kepada buruh harus memiliki kelayakan, keadilan, dan kebijakan. Selain itu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syari'at islam. Pelaksanaan pengupahan buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan biasanya bisa dijadikan penetapan suatu hukum. Maka praktik pengupahan buruh emping dengan sistem setoran dan pengupahan dalam bentuk kiloan hukumnya mubah atau boleh

Kata kunci: Sewa Menyewa, pengupahan emping melinjo, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “ ***AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN URF’ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pengupah Buruh Emping Melinjo pada Masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang)***”

ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak KH. Mohammad Fateh, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..





6. Bapak Abdul Hamid M.A, selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Kustiyah selaku pengusaha Emping Melinjo di Desa Banyuputih yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian usahanya.
10. Ibu Stiki Khotijah selaku Pengusaha Emping Melinjo di Desa Banyuputih yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam usahanya.
11. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang.
12. Sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
13. Sahabat- sahabat seperjuangan yang dari semester 1 sampai akhir selalu meningkatkan satu sama lain Adhiyatul Hasanah, Silvia, Azizah, dan Umi umaroh
14. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, November 2020

DEWI KUSUMANINGRUM

NIM. 2014116026



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| F. Landasan Teori | 11 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Penulisan | 23 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 25 |
| A. Pengertian Ijarah atau Upah | 25 |
| 1. Pengertian Ijarah atau Upah | 25 |
| 2. Rukun dan Syarat Berakhirnya Ijarah | 37 |
| 3. Macam-Macam Ijarah | 41 |
| 4. Sistem Pengupahan | 44 |
| 5. Penentuan Tarif Upah | 46 |



| | |
|---|-----------|
| B. Dasar Hukum Ijarah..... | 47 |
| 1. Dasar Hukum Ijarah dalam Al-qur'an..... | 47 |
| 2. Dasar Hukum Ijarah dalam As-Sunnah..... | 48 |
| C. Pengupahan dalam Pandangan Islam | 50 |
| D. Konsep Upah dalam Perspektif Hukum Islam | 51 |
| E. Berakhirnya Upah Mengupah | 52 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 55 |
| A. Gambaran Umum Proses Pengupahan Buruh Emping di Desa Banyuputih..... | 55 |
| 1. Profil Desa Banyuputih | 56 |
| 2. Profil Pengusaha Emping Melinjo | 56 |
| 3. Proses Produksi dan Harga | 60 |
| 4. Gambaran Umum Buruh Emping Melinjo | 69 |
| 5. Sistem Pengupahan | 75 |
| 6. Kendala atau Permasalahan..... | 76 |
| BAB IV ANALISIS AKAD PERJANJIAN KERJA BEDASARKAN URF' DALAM PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO PADA MASYARAKAT DESA BANYUPUTIH..... | 77 |
| A. Mekanisme Pengupahan Buruh Emping Melinjo Didasarkan dengan Urf' dalam Perspektif Hukum Islam | 77 |
| B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengupahan Buruh Emping Melinjo Berdasarkan Urf' dalam Perspektif Hukum Islam | 84 |
| BAB V PENUTUP | 95 |
| A. Simpulan | 95 |
| B. Saran | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan ada kalanya dikerjakan sendiri dan ada pula yang diburuhkan. Ketika diburuhkan pihak pertama sering disebut dengan pengusaha dan pihak kedua sering di sebut dengan buruh. Dalam melakukan hubungan antara keduanya didasari adanya perjanjian atau kontak kerja yang dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sehingga antara keduanya dapat terjamin antara hak dan kewajiban. Perjanjian kerja ini menurut syari'at islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'yan* yang berarti sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.¹

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwad* atau upah sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan upah-mengupah.² Menurut ahli ekonomi, dalam penetapan upah ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu *pertama*, upah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup. *Kedua*, upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur. Oleh karena itu,

¹ Pujiono, hukum islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2012) hlm. 153

² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo persada 2017) hlm. 80



masing-masing pihak harus memegang prinsip jujur, terbuka, dan keadilan. Dalam islam keadilan sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Sebagaimana sabdanya, “*manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan Allah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, jangan mengganggu apa yang dimiliki oleh orang lain*”.³ Bentuk kerjasama dalam pekerjaan itu banyak yang terjadi di masyarakat sebagai mana di dalam Desa Banyuputih.

Banyuputih merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani. Namun untuk mendapatkan tambahan penghasilan tidak sedikit yang beralih menjadi buruh emping, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya banyak para ibu-ibu yang beralih profesi sebagai buruh emping. Mereka sebelumnya ada yang bekerja sebagai buruh tani, ibu rumah tangga, bahkan ada pula yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kemudian memilih jalur alternatif untuk mencari tambahan penghasilan lain sebagai buruh emping mlinjo. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyuputih. Para buruh tersebut berharap, dengan bekerja sebagai buruh emping dapat menambah penghasilan keluarga, hingga berbagai kebutuhan hidup terpenuhi.

Adapun proses buruh emping mlinjo dalam melakukan pekerjaannya melalui beberapa tahapan yaitu pengusaha Emping membeli biji mlinjo terlebih dahulu di Desa Bawang Kemudian masing-masing buruh emping mengambil

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindopersada2016) cet ke-10. hlm. 119-121



biji melinjo dirumah pengusaha untuk dikerjakan di rumah masing-masing buruh. Pengusaha mempercayai kepada para buruh walaupun pengusaha tidak melihat langsung proses pembuatan emping melinjo. Dalam pekerjaan tersebut tidak ada batasan waktu dalam mempekerjakan pekerjaan tersebut, hanya saja kebanyakan para buruh menyetorkan emping paling lama 5 hari. pada saat itulah pengusaha emping memberikan upah kepada buruh sesuai dengan hasil yang ditumbuk.

Besaran upah dihitung berdasarkan beratnya kiloan dengan harga perkilo antara 10.000 – 12.000. Upah ini berubah-ubah berdasarkan harga pokok bahan emping tersebut (harga mlinjo), apabila harga mlinjo murah maka upah buruhnya ikut murah, dan apabila harga bahan itu naik, maka upah buruhnya juga naik. Kenyataan yang seperti ini menjadikan tidak adanya konsistensi upah buruh pembuat emping. Padahal ketentuan tentang pengupahan itu didasarkan pada, (besaran kuantitas atau kualitas sebuah pekerjaan seperti per kilo, per jumlah hasil produk, maupun besaran waktu yang digunakan seperti per jam, atau harian. Jadi tidak ada keterkaitan besaran upah dengan harga bahan pokok. Disamping itu besaran upahnya itu tidak diakadkan diawal perjanjian antara Pengusaha dengan buruh emping, mereka hanya menjalankan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu yaitu upah sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga kadang menimbulkan kekecewaan para buruh emping, karna tidak jarang terjadi ketidak sesuaian antara yang diharapkan oleh buruh dengan kenyataan upah yang diberikan oleh pengusaha.

Dalam Islam, tidak mengatur adanya sepesifik besaran upah, namun upah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang disusun dalam perjanjian dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. Besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat cara pembayaran upah tersebut. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan dan saling rela serta tidak merugikan salah satu pihak. Serta tidak melanggar aturan-aturan *syari'at islam*.⁴

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerjaan atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.⁵

Berdasarkan uraian diatas dalam pengamatan penulis di lapangan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh emping melinjo di Desa Banyuputih Kabupaten Batang belum sesuai dengan ujroh dalam hukum islam. Dalam hal ini syarat-syarat ujroh dalam hukum islam belum terpenuhi. Oleh karena itu syarat-syarat ujroh yang harus dipenuhi atas seorang pekerja atau buruh yaitu, upah harus berupa harta yang diketahui jelas, jenis dan ukurannya. Karena upah yang tidak jelas tidak sesuai dengan tujuan transaksi ujroh.

120 ⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, cet ke 10, 2016) hlm.

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, cet ke 2, 1997) hlm. 37



Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti transaksi upah mengupah tersebut dengan tinjauan hukum islam. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul skripsi

“Akad Perjanjian Kerja Berdasarkan ‘Urf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pengupahan Buruh Emping Mlinjo Pada Masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang) “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengupahan buruh emping melinjo berdasarkan ‘urf dalam perspektif hukum islam di Desa Banyuputih
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengupahan buruh emping melinjo didasarkan ‘urf di Desa Banyuputih

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan sistem pengupahan buruh emping melinjo berdasarkan dengan ‘urf
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam dalam pengupahan buruh emping melinjo berdasarkan ‘urf

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa IAIN pekalongan tentang upah-mengupah buruh emping melinjo dalam perspektif hukum islam yang telah berjalan di tengah masyarakat pada saat ini.

- a. Manfaat praktis Bagi pemilik, untuk menambah pengetahuan dalam hukum Islam khususnya di Desa Banyuputih kecamatan banyuputih tentang praktik pengupahan buruh emping melinjo agar sesuai dengan syariat islam.
- b. Bagi penulis, menambah wawasan informasi dan untuk mengembangkan penelitian upah pada buruh emping melinjo agar sesuai dengan syariat islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah mengkaji dan menemukan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan judul yang penulis ambil, berikut adalah tinjauan pustakanya:

Setelah dilakukan kajian pustaka yang dilakukan terhadap peneliti terdahulu maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama, antara lain:

Riset yang diteliti oleh M Badrus Sholeh (2012), Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada skripsinya yang berjudul “Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan “. Peneliti membahas tentang analisis upah pekerja sandal dihome industri sandal di Desa

Wedoro dalam tinjauan hukum islam dan undang-undang tenaga kerja tentang pengupahan. Persamaan dalam penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang analisis pengupahan buruh pekerja. Adapun perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas dalam kebijakan pengupahan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan metode yang digunakan yaitu deskriptif perspektif.⁶

Riset yang diteliti oleh Muslim Azis (2019), Fakultas Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Cikarang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran” peneliti membahas tentang praktek pelaksanaan pengupahan buruh tani, manfaat dan madharatnya sistem pengupahan dan mengetahui sistem ujah dalam fiqih dalm sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Cikarang Kabupaten Pangandaran. Persamaan dalam penelitian diatas sama-sama membahas tentang praktek pelaksanaan pengupahan buruh dan mengetahui sistem ujah dalam muamalah. Adapun perbedaannya adalah peneliti diatas menggunakan metode deskriptif, serta waktu dan tempat penelitian.⁷

Riset yang diteliti oleh Yofilatun Nikmah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas IAIN Tulungagung. Pada skripsi yang berjudul “Upah Buruh Tani Padi Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawit Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)” Peneliti ini

⁶M Badrus Sholeh “Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan” Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya 2012

⁷Muslim Azis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Cikarang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”, Fakultas Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019



fokus membahas tentang sistem upah buruh panen padi dan tinjauan islam tentang buruh panen padi pada desa Karang Talun Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Kesimpulan pada peneliti tersebut adalah bahwa sistem pengupahan pada buruh panen padi di Desa Karang talun sudah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum islam yaitu dari segi akad, orang yang melakukan akad, upah yang diberikan berdasarkan kerelaan dan kepercayaan. Persamaan pada peneliti diatas sama-sama membahas tentang sistem upah buruh pekerja pada hukum islam. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif serta perbedaan pada waktu dan tempat penelitian.⁸

Riset yang diteliti oleh Tri Khilyah (2018), Universitas Wahid Hasyim Semarang, pada skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit (Studi kasus di Sentra Industri Tas Kendal Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)” “peneliti ini fokus membahas tentang konsep upah dalam perspektif hukum islam, dan sistem pengupahan buruh yang ada pada Sentral Industri Tas Kedal dalam perspektif hukum islam. Kesimpulan dari peneliti tersebut adalah penelitian dan analisis sistem pengajian di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal telah sesuai dengan hukum islam karena telah memenuhi akad pengupahan. Persamaan dalam peneliti diatas yaitu sama-sama membahas tentang sistem pengupahan pada buruh pekerja dalam perspektif hukum islam. Adapun

⁸Yofilatun Nikmah, “*Upah Buruh Tani Padi Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawit Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas IAIN Tulungagung



perbedaannya yaitu peneliti diatas fokus membahas konsep pengupahan dalam perspektif hukum islam.⁹

Riset yang diteliti oleh Moh Alfin Nawirul Hadi (2017), Universitas IAIN Tulungagung, pada skripsinya yang berjudul “Analisis Al-Ujrah Buruh Punggul di Pasar Ngemplak Tulungagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Peneliti ini fokus dalam skripsinya yang membahas tentang analisis upah-mengupah buruh punggul dan menganalisis Al-ujrah buruh punggul dalam perspektif Ekonomi Islam. Adapun kesimpulan peneliti tersebut adalah pengupahan buruh punggul dipasar Ngemplak yaitu memakai sistem borongan dan menerjakan pekerjaannya bersama-sama. Sistem penetapan yang diterapkan oleh buruh punggul sudah diterapkan secara adil dan sesuai dengan ajaran islam. Jadi dampak dari sistem upah mengupah pada buruh punggul ini bias dikatakan hampir tidak ada karena mereka benar-bener memperhatikan sistem upah-mengupah yang mengutamakan prinsip keadilan. Persamaan dalam peneliti diatas yaitu sama-sama membahas tentang Al-ujrah pada buruh kerja.¹⁰

| Nama | Jenis Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|--|--|---|--|
| M Badrus Sholeh Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya | Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro Dalam Perspektif Hukum | Persamaan dalam penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang analisis | penelitian diatas membahas dalam kebijakan pengupahan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan |

⁹Tri Khilyah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit (Studi kasus di Sentra Industri Tas Kendal Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)*”, Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2018

¹⁰Moh Alfin Nawirul Hadi, “*Analisis Al-Ujrah Buruh Punggul di Pasar Ngemplak Tulungagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas IAIN Tulungagung. 2017





| | | | |
|---|---|---|--|
| | Islam dan UU Ketenagakerjaan | pengupahan buruh pekerja | metode yang digunakan yaitu deskriptif perspektif. |
| Muslim Azis Fakultas Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Cikarang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran | dalam penelitian diatas sama-sama membahas tentang praktek pelaksanaan pengupahan buruh dan mengetahui sistem ujah dalam muamalah | peneliti diatas menggunakan metode deskriptif, serta waktu dan tempat penelitian |
| Yofilatun Nikmah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas IAIN Tulungagung | Upah Buruh Tani Padi Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawit Kabupaten Tulungagung Jawa Timur) | peneliti diatas sama-sama membahas tentang sistem upah buruh pekerja pada hukum islam | dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif serta perbedaan pada waktu dan tempat penelitian |
| Tri Khilyah (2018), Universitas Wahid Hasyim Semarang | Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit (Studi kasus di Sentra Industri Tas Kendal Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal) | peneliti diatas yaitu sama-sama membahas tentang sistem pengupahan pada buruh pekerja dalam perspektif hukum islam | peneliti diatas fokus membahas konsep pengupahan dalam perspektif hukum islam |

Berdasarkan isi table diatas dapat di jelaskan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pengupahan dalam Hukum Islam, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak hanya membahas pengupahan dalam kebiasaan yang dilakukan masyarakat.

F. Landasan Teori

1. Pengertian *Al-ijarah* (Upah-mengupah)

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam praktik, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :¹¹

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tersebut
- b. Perjanjian kerja atau buruh
- c. Perjanjian pemborongan kerja

Dalam perjanjian kerja atau buruh adalah melakukan perjanjian yang di adakan antara pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan pekerjaan (majikan), dan lazimnya pihak pekerja memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan harus menaati perintah tersebut. Perjanjian kerja ini dalam syari'at islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*Al-*

¹¹Pujiono, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2012) hlm. 153-154



ijarah), yaitu “*ijarah a’yan*”, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Al-ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *al-’iwad* atau upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. *Al-ijarah* akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur’an, Hadist, ataupun Ijma’ Ulama.¹²

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:¹³

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah, *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al’Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah pekerja

¹² Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2, 2010) hlm. 153

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, cet ke 1, 2010). hlm. 277



buruh. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *Al-ijarah*.

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹⁴

2. Dasar Hukum

Ayat dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang upah-mengupah diantaranya ayat Al-qur'an At-Thalaq: 6 dan Al-Qashash: 26

a. At-Thalaq: 6

فان ار ضعن للام فاتو هن ا جور هن

“... jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁵

¹⁴ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:kencana, cet ke 1, 2010) hlm. 278

¹⁵ Surat at-thalaq: 6 Al-qur'an dan terjemahnya





Maksud ayat diatas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya seperti: memberi upah kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi mempekerjaannya. Hal ini juga sebagaimana orang menyewa rumah didalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan sumur itu tidak berkurang.

Al-Qashash: 26

إِحْدَاهُمَا يَا اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya “¹⁶

Salah seorang wanita itu berkata kepada bapaknya, “wahai ayah, jadikanlah ia orang yang bekerja menggembala ternak untukmu. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan untuk menggembalakan ternak adalah orang yang kuat untuk menjaga ternakmu lagi dapat dipercaya yang engkau tidak khawatir ia akan berkhianat dalam urusan yang engkau percayakan kepadanya.”

b. Landasan Sunnah

Adapun hadist nabi yang menerangkan tentang sewa-menyewa yang berkaitan tentang upah-mengupah:

الْأَجِيرَ يَجِفُّ عَرَفُهُ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka” (Hadist riwayat Ibnu Majah).

¹⁶ Surat Al-qashash: 26 Al-qur'an dan terjemahnya

“Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah waktu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Syarat dan Rukun *Al-ijarah*

Adapun menurut para ulama syarat-syarat dan rukun *Al-ijarah* berbeda-beda antara lain sebagai berikut :¹⁷

a. *Mujir* dan *Musta'jir*

Yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b. Sighat (ijab qabul)

Sighat (ijab qabul) adalah pernyataan antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab qabul sewa-menyewa

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, cet ke 1, 2010) hlm. 279-280



seperti pernyataan ijab *mu'jir* “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 200.000,00 “maka qabul *musta'jir* “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 setia harinya“. Sedangkan ijab qabul upah-mengupah misalnya *mu'jir* berkata (ijab) “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap harinya 60.000,00” kemudian *musta'jir* menjawab (qabul) “aku akan kerjakan pekerjaan itu dengan apa yang engkau katakana. Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa:29.

- c. *Ujrah*, hukum islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos) sebagai berikut:

Pertama, upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya “barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah makanan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalal (ketidakpastian). *Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat menghantarkan kepada praktek riba.

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan

menanggihkan upah seperti, mempercepat sebagai upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa rumah selama 1 bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar sewa uang tersebut.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut ini:
 - a. Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaatnya benda yang disewakan adalah perkara mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Dari uraian di atas hampir jumhur ulama berbeda pendapat adapun menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua



belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu :¹⁸

- a. *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul)
- b. *Al-'aqidanya* (kedua orang yang bertransaksi)
- c. *Al-ujrah* (upah/sewa)
- d. *Al-manafi'* (manfaat sewa)

5. *Macam-macam Al-ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi dua (dua) macam, yaitu :¹⁹

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti, tukang jahit, tukang kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi. Seperti, menggaji guru, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT. Rajagrafindopersada 2017) hlm. 81

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT. Rajagrafindopersada 2017) hlm. 84



jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan tukang jahit.

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :²⁰

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka iya dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.²¹

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data analisis, dan metode penelitian. Dibawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindopersada ,cet ke 10, 2016) hlm. 122

²¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Testi, Disertai & Karya ilmiah* Pernada media, 2016.



1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis melakukan penelitian langsung di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang, guna mendapat data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu pengupahan buruh emping mlinjo berdasarkan '*urf*' dalam hukum islam.²²

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual (secara menyeluruh dan secara konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.²³

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur hukum islam sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang dibahas. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu selasar atau tidak dengan ketentuan syari'at islam. Dalam hal ini apakah pelaksanaan Akad perjanjian upah megupah buruh emping berdasarkan '*urf*' sudah sesuai dengan syari'at islam.

²² Sutono Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga 2013. hlm. 95

²³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Seleman Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 64.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara pengusaha dan buruh.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.²⁴

Sumber data pada penelitian ini adalah buku, jurnal, karya tulis ilmiah serta dokumen yang relevan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaksanaan penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media sosial/audiovisual misalnya, kamera digital.²⁵

Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan upah akad perjanjian upah-mengupah buruh emping melinjo berdasarkan perspektif hukum islam.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Sleman Yogyakarta: Teras, 2011). hlm. 80

²⁵ Samiji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: PT Indeks, 2012. hlm. 45

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung dan Tanya jawab kepada pihak pemerintah yang berwenang dengan bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait masyarakat banyuputih khususnya ibu-ibu rumah tangga yang menjadi pekerja buruh emping mlinjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cidera mata, laporan, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.²⁷

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai sistem pengupahan buruh emping mlinjo berdasarkan 'urf di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang.

²⁶ Barowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008) hlm. 127.

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana,2012) hlm. 125

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variable yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.²⁸

Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan sistem pengupahan buruh emping mlinjo berdasarkan *'urf* di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang pendahuluan, yang memberikan gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 386



BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Tinjauan Hukum Islam sistem pengupahan buruh emping melinjo berdasarkan ‘*Urf*. Berkaitan sistem ujroh yang meliputi: Pengertian upah, syarat-syarat upah (ujroh), Rukun Upah (ujroh) dalam praktik perjanjian, Dasar Hukum, Macam-macam Upah (ujroh), Bentuk Upah, prinsip-prinsip upah, mengupahan menurut fiqh muamalah

BAB III Hasil Penelitian terkait sistem upah buruh emping melinjo di Desa Banyuputih Batang. Pertama, profil Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang, Profil Pengusaha Emping, Profil Buruh Emping, Proses Pengupahan Buruh emping.

BAB IV Berisi Analisis praktek pengupahan buruh emping melinjo dan analisis terhadap pandangan hukum islam pada sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Banyuputih Kec Banyuputih Kab. Batang

BAB V Bagian penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Banyuputih bahwa sistem pengupahan buruh emping melinjo yang berada di Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Batang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara pengusaha dan buruh bahwa sistem pengupahan dengan cara setor menyeter. Yang dimaksud adalah bahwa buruh tersebut menyeterkan emping melinjo yang sudah dikerjakan kemudian hasil emping melinjo ditimbang dengan jumlah per kilogram dengan hasil timbangan tersebut hasil upah diberikan kepada buruh. Adapun upah yang diberikan tidak hanya menggunakan hitungan kiloan namun juga berdasarkan naik turun harga bahan baku. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak ada akad perjanjian antara pengusaha dan buruh dengan memberi tahu nominal atau hasil upah yang diterima.

Sistem pengupahan ini sudah berjalan di masyarakat Desa Banyuputih sehingga bisa dikatakan menjadi adat kebiasaan atau yang disebut dengan '*urf*'. Kebiasaan atau '*urf*' yang ada di masyarakat Desa Banyuputih jika ditinjau dalam hukum islam belum sesuai, karena besaran upahnya tidak ada kejelasan yang pasti. Dimana besaran upah tersebut masih dikaitkan dengan naik turunnya harga bahan. Sehingga, prediksi besaran upah antara majikan dengan buruh kadang tidak sama.

B. Saran-saran

1. Untuk pengusaha emping melinjo, sebaiknya dari awal diadakan akad perjanjian terlebih dahulu dengan buruh emping melinjo dan memberitahu jumlah upah yang akan diterima oleh buruh tersebut agar tidak ada belah pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk buruh emping melinjo, sebaiknya melakukan pekerjaan dengan baik dan telaten walupun upah yang diberikan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena pekerjaan menjadi buruh emping melinjo kebanyakan menjadi jalan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat dikerjakan kapan saja tanpa terikat waktu.
3. Sebaiknya pengusaha emping melinjo menyediakan peralatan produksi yang lebih canggih agar proses produksi pembuatan emping melinjo lebih cepat dan memudahkan para buruh untuk mempekerjakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram, Cv. Diponegoro, Bandung 1996.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, cet ke 1, 2010).
- Abidatul Afiyah “Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry” *Jurnal Administrasi Bisnis 2015*
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada 2017) .
- Agustian, Wiwin: Mellita, dina. Konsep Pengupahan Dalam Menejemen Syariah. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 2020, 3.1:36-46
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Seleman Yogyakarta: Teras, 2011).
- Annisa’atun, Ana. Ketentuan upah menurut UU No.13 tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Maliyah 2013 1.1*
- Aravik, Havis. Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam. *Islamic Baking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2018, 4;1; 1-10
- Azi, Muhammad.” Pandangan Hukum Islam tentang buruh”: studi Histori di Indonesia” *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 2011, 2.2: 1-17
- Barowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana,2012).
- Caniago, Fauzi, Ganesha, Politeknik piksi. Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam. *Jurnal Textura 2018*
- Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2, 2010).
- Faozi, Moh Mabru: Rahmiyanti, Putri Inggi. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, 4.1
- Ferricha, Dian. Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2015





Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:kencana, cet ke 1, 2010).

Gilarso T. Pengantar Ilmu Bagian Mikro, (Yogyakarta: kanisius,1994).

Hadiyan Edwin: Tasikmalaya. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-undang N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 68-84

Hadiyan, Edwin. Sistem pengupahan tenaga Kerja Dintinjau dari Prinsip Muamalah dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *JBIMA (Jurnal Bisnis dan Manajemen)*, 2015, 3.1:

Hadiyan, Erwin. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Muamalah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. (*Jurnal Bisnis dan Manajemen*), 2015

Hasil wawancara dengan bapak wuradiakso (bapak lurah desa Banyuputih) pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 13.00 wib

Hasil wawancara dengan Ibu Daryati (buruh lepas emping melinjo di Desa Banyuputih) pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 13.20 wib

Hasil wawancara dengan Ibu Kustiyah (pemilik usaha emping melinjo di Desa Banyuputih) pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 15.30 wib

Hasil Wawancara dengan ibu Ngatimi (buruh lepas emping melinjo di Desa Banyuputih) pada tanggal 3 september 2020 pukul 11.00 wib

Hasil wawancara dengan ibu Nurminah (buruh tetap emping melinjo di Desa Banyuputih) pada tanggal 4 september 2020 pukul 15.55 wib

Hasil wawancara dengan Ibu siti khotijah (pemilik usaha emping melinjo di Desa Banyuputih) pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30

Hasil wawncara dengan ibu Sumanah (buruh tetap emping melinjo di Desa Banyuputih) pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09.00 Wib

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,cet ke 2, 1997).

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016) cet ke-10.

Hidayati, Ika Novi Nur, “ pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Az Zarqa; *Jurnal Hukum Bisnis dan Islam* 2017

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Testi, Disertai & Karya ilmiah* Pernada media, 2016.



- Jurnal Safriadi, M.H Upah buruh Karyawan di Tinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie (Studi komparatif) Al-Mursalah. 2017
- Jurnal Fuad Riyadi, Sistem dan Strategis Pengupahan Perspektif Islam, STAIN Kudus, 2015
- Jurnal Ika Novi nur hidayati “ Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif “ Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta “ 2017
- Jurnal Nasution, Muhammad arsad. Klasifikasi upah dalam perspektif hukum islam. *El-Qanuny: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial*, 2016 2.1:49-66
- Jurnal Riyadi, Fuad. Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif islam. Iqtishadia 2015
- Jurnal tinjauan umum tentang perlindungan hukum, buruh kontrak, upah dan hukum islam
- Jurnal Yusuf, Sri dewi. konsep upah dalam ekonomi islam. Al-ulum, 2010
- Kulsum, faria umi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh (studi kasus Cv. Bangkit jaya desa Widunegara kecamatan wangon kab, banyumas) 2018
- M Badrus Sholeh “*Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan*” Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya 2012
- M. Nurcahyo Eko 1991. Jurnal Budi Daya Dan Pengolahan Melinjo (Jakarta : penembar Swadaya)
- Moh Alfin Nawirul Hadi, “*Analisis Al-Ujrah Buruh Punggul di Pasar Ngemplak Tulungagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas IAIN Tulungagung. 2017
- Moh. Adib Bisri. Terjemah al-Faraidul Bahiyah (Kudus: penerbit menara kudus) 1997
- Muhammad, Huda Nasyiqin. Konsep Upah menurut sistem ekonomis kapitalis dan sistem ekonomi islam. STAIN Ponorogo 2015
- Muslim Azis, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Cikarang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*”, Fakultas Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019
- Nasrun haroen, Fiqh Muamalah, (Gaya media pratama Jakarta, cet.I 2007)



- Nurul Huda, *Jurnal Ekonomi Makro Islam* (Jakarta.Kencana, 2008)
- Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- PP No. 5 tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b
- Pujiono, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2012).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (sleman Yogyakarta: Teras,cet ke 1,2011).
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Raindi Fibri Cristianto. Analisis Kelayakan Usaha Emping Melinjo Dalam Perspektif Produksi islam (studi pada usaha emping melinjo koh johan dan ibu musrifah) Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, semarang Tahun 2018
- Riyadi, Fuad. Sistem dan Strategis Pengupahan Perspektif Islam, 2015, 8.1
- Rizki, Dian Wulandari. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja Pada Home Industri Konveksi Nabila Collection (Studi kasus di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal) 2019. Universitas Wahid Hasyim Semarang
- Ruslan, Abdul Ghofur. Konsep Upah Dalam Islam.2020 *Jurnal Ekonomi Islam*
- Samiji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: PT Indeks,2012.
- Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, cet ke 1, 2010).
- Sari, Septia Wulan. Pemberian Upah Pekerja Di Tinjau Dari Upah Minimum Dan Hukum Ekonomi Islam: *Jurnal Hukum Islam*. 2016
- Sarjana, sunan Autad; Suratman. *Jurnal Konsep 'Urf dalm penetapan Hukum Islam* ,2017
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Suhartini. Endeh. Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial. 2019. PHD Thesis UNS (sebelah maret university)
- Surat Al-baqarah: 223 Al-qur'an dan terjemahnya
- Surat Al-qashash: 26 Al-qur'an dan terjemahnya
- Surat at-thalaq: 6 Al-qur'an dan terjemahnya



Sutono Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Jakarta: Erlangga 2013.

Syaripudin, Enceng lip. *Upah Yang Ditanggung Dalam Konsep Hukum Islam. Jurnal naratas*, 2018 1.1 8-14

Taqiyyudin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Dalam Perspektif Islam*.

Tri Khilyah, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit (Studi kasus di Sentra Industri Tas Kendal Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)*", Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2018

Turmudi Muhammad. *Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 2017

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang perlindungan upah

Waliam, Armansyah. *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam: Jurbal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2018 5.2

Yofilatun Nikmah, "*Upah Buruh Tani Padi Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawit Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)*", Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas IAIN Tulungagung

Yusuf, Sri Dewi. *Kondep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*. Al-ulum 2010

Zaeni Asyhadie, *hukum kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).

Zainuddin, Faiz, "*Konsep Islam Tentang Adat: Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*". *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 2015



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dewi Kusumaningrum
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 Agustus 1997
Alamat : Ds. Banaran Dk. Sarirejo
Kec. Banyuputih Kab. Batang
Email : dewijemboz@gmail.com

II. PENDIDIKAN

SDN Penundan Tahun 2003-2009
SMP 02 Limpung Tahun 2009-2012
SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH Tahun 2012-2015
S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH Tahun 2016-2020
IAIN PEKALONGAN

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

Ayah : Dwi Kuncoro
Ibu : Supami
Kakak : Dian Permana Kunarto
Alamat : Ds. Banaran Dk. Sarirejo Kec. Banyuputih
kab. Batang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI KUSUMANINGRUM
NIM : 2014116026
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dewijemboz@gmail.com
No. Hp : 082324368470

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

AKAD PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN URF' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENGUPAHAN BURUH EMPING MELINJO PADA MASYARAKAT DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH BATANG)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2020



DEWI KUSUMANINGRUM
NIM. 2014116008

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.